



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMROJI Bin BEJO.**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang.
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 13 Februari 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Miri Doyong RT. 015/RW. 005, Desa Krandon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamroji Bin Bejo Turut serta melakukan Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah *Terdakwa tetap ditahan*.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 Cm x 150 Cm.
 - b) 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat.
 - c) 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu.
 - d) 3 (tiga) buah mata dadu.
 - e) 1 (satu) buah rakitan lampu penerangan.
 - f) Uang tunai Rp. 1.619.000,- (satu juta enam ratus sembilan belas Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Wahyu Yongki Irawan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Jamroji Bin Bejo pada hari *Kamis tanggal 18 Agustus 2022*, sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dk. Tegalsari Ds. Ngablak Kec. Wonosamodro, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jamroji Bin Bejo pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah Kebun yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa Ngablak, Kec. Wonosamodro, Kab. Boyolali telah melakukan perbuatan judi jenis dadu. Bahwa peran Terdakwa Jamroji Bin Bejo dalam perjudian jenis dadu tersebut yaitu sebagai pembasang.

Bahwa cara permainan judi Dadu tersebut adalah permainan selalu ada Bandarnya, dan dalam permainan tersebut saat itu ada seorang Bandar yaitu saksi Wahyu Yongki Irawan melakukan guncangan terhadap 3 buah mata dadu. Guncangan mata dadu dilakukan didalam tempurung kelapa yang kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas gelaran yang ada angka yang sama dengan gambar ataupun angka pada mata dadu. Setelah pemasang selesai menaruh uang pasangan di atas gambar yang ada di gelaran, bandar selanjutnya mengguncang dan membuka batok kelapa, jika pemasang yang menaruh uang pasangan diatas gambar yang sama dengan mata dadu yang terlihat dari atas / yang keluar, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar sama dengan uang basangan, Jika pemasang tidak ada yang tebakannya keluar maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.

Bahwa pada saat terdakwa menjadi pembasang menggunakan modal Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat terdakwa terakhir kali membasang, terdakwa membasang angka 1 (satu) Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan angka 5 (lima) Rp 5000 lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Boyolali, dan kemudian daimankan dan dibawa ke Polres Boyolali untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut berharap memperoleh kemenangan dan dilakukan sifatnya hanya untung-untungan saja, tidak bisa ditentukan yang akan menang dan yang kalah. Serta permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Jamroji Bin Bejo pada hari *Kamis tanggal 18 Agustus 2022*, sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dk. Tegalsari Ds. Ngablak Kec. Wonosamodro, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **"Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jamroji Bin Bejo pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah Kebun yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa Ngablak, Kec. Wonosamodro, Kab. Boyolali telah melakukan perbuatan judi jenis dadu. Bahwa peran Terdakwa Jamroji Bin Bejo dalam perjudian jenis dadu tersebut yaitu sebagai pembasang.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19:15 WIB tersebut, terdakwa berangkat dari rumah menuju Dk. Tegalsari, Ds. Ngablak Kec. Wonosamudro, Kab. Boyolali karena di sana ada acara reog dan ada perjudian jenis dadu, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi dan menuju sebuah kebun yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum, yang beralamat Dk. Tegalsari, Ds. Ngablak Kec. Wonosamudro, Kab. Boyolali karena di tempat tersebut digunakan untuk perjudian jenis dadu, disana terdakwa melihat sudah ada orang-orang yang sedang bermain judi jenis dadu, disitu Terdakwa ikut membasang kurang lebih 10 (sepuluh) goncangan bandar, yaitu Saksi Wahyu Yongki Irawan.

Bahwa cara permainan judi Dadu tersebut adalah permainan selalu ada Bandarnya, dan dalam permainan tersebut seorang Bandar melakukan Guncangan terhadap 3 buah mata dadu. Goncangan mata dadu dilakukan didalam tempurung kelapa yang kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas gelaran yang ada angka yang sama dengan gambar ataupun angka pada mata

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu. Setelah pemasangan selesai menaruh uang pasangan di atas gambar yang ada di gelaran, bandar selanjutnya mengguncang dan membuka batok kelapa, jika pemasangan yang menaruh uang pasangan diatas gambar yang sama dengan mata dadu yang terlihat dari atas / yang keluar, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar sama dengan uang basangan, Jika pemasangan tidak ada yang tebakannya keluar maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.

Bahwa pada saat terdakwa menjadi pembasang menggunakan modal Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat terdakwa terakhir kali membasang, terdakwa membasang angka 1 (satu) Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan angka 5 (lima) Rp 5000 lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Boyolali, dan kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Boyolali untuk proses lebih lanjut.

Bahwa ia Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut berharap memperoleh kemenangan dan dilakukan sifatnya hanya untung-untungan saja, tidak bisa ditentukan yang akan menang dan yang kalah. Serta permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ikut dalam permainan jenis dadu kopyok;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah pembasang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi adalah 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 cm x 150 cm, 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat, 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah rakitan lampu penerangan dan uang tunai sejumlah Rp. 1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi tersebut adalah barang-barang milik Saksi WAHYU YONGKI yang telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan permainan jenis dadu kopyok;
- Bahwa cara memainkan permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan, yaitu 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 cm x 150 cm, 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat, 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu dan 3 (tiga) buah mata dadu, lalu Saksi WAHYU YONGKI melakukan guncangan terhadap 3 (tiga) buah mata dadu yang berada di dalam batok kelapa yang beralaskan 1 (satu) buah tatakan kayu, kemudian setelah Saksi WAHYU YONGKI mengguncang 3 (tiga) buah dadu tersebut, Terdakwa sebagai pemain atau yang biasa disebut dengan pembasang akan menebak mata dadu yang keluar dengan meletakkan sejumlah uang sebagai uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) serta bertuliskan huruf tebakkan "BESAR" dan "KECIL";
- Bahwa setelah Terdakwa sebagai pembasang selesai meletakkan sejumlah uang di atas 1 (satu) lembar lapak dadu tersebut, Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar kemudian membuka batok kelapa yang sebelumnya telah diguncang olehnya sehingga tampak mata dadu yang keluar, yaitu jumlah bulatan kecil pada mata dadu yang terlihat dari atas;
- Bahwa apabila Terdakwa sebagai pembasang ada yang tebakannya benar, maka Terdakwa dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 (satu) dan dari ketiga mata dadu ada 1 (satu) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila dari ketiga mata dadu ada 2 (dua) mata dadu yang keluar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulatan berjumlah 1 (satu), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), hal tersebut berlaku pula untuk bilangan angka yang lain;

- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pada huruf tebakan "BESAR" yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu lebih dari 10 (sepuluh), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), hal tersebut berlaku pula apabila Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan pada huruf tebakan "KECIL" yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu kurang dari 10 (sepuluh);
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang "BT", yaitu menebak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut ternyata keluar, maka Terdakwa sebagai pembasang akan mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangkan;
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang "KAYUN", yaitu menebak salah satu angka dan ternyata ketiga mata dadu yang keluar menunjukkan angka yang sama, maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebanyak 20 (dua puluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangkan;
- Bahwa apabila Terdakwa sebagai pembasang tebakannya salah, maka uang taruhan yang telah dipasangkan oleh Terdakwa menjadi milik Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk ikut dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut;
- Bahwa lokasi dilaksanakannya permainan jenis dadu kopyok tersebut berada di sebuah lapangan, sehingga setiap orang bisa ikut melihat dan ikut bermain dalam permainan yang dimaksud;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Saksi WAHYU YONGKI yang telah digunakan sebagai sarana dalam permainan jenis dadu kopyok;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU YONGKI IRAWAN Bin EDY MULYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, karena Saksi telah mengadakan permainan jenis dadu kopyok;
- Bahwa peran Saksi dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendatangi sebuah kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, karena di lokasi tersebut terdapat hiburan reog, sehingga Saksi ingin mengadakan permainan jenis dadu kopyok di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi, Saksi mulai mengadakan permainan jenis dadu kopyok dengan cara Saksi sebagai bandar mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan, yaitu 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 cm x 150 cm, 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat, 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu dan 3 (tiga) buah mata dadu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan guncangan terhadap 3 (tiga) buah mata dadu yang berada di dalam batok kelapa yang beralaskan 1 (satu) buah tatakan kayu, kemudian setelah Saksi mengguncang 3 (tiga) buah dadu tersebut, para pemain atau yang biasa disebut dengan pembasang akan menebak mata dadu yang keluar dengan meletakkan sejumlah uang sebagai uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) serta bertuliskan huruf tebakkan "BESAR" dan "KECIL";
- Bahwa setelah para pembasang selesai meletakkan sejumlah uang di atas 1 (satu) lembar lapak dadu tersebut, Saksi sebagai bandar kemudian membuka batok kelapa yang sebelumnya telah diguncang oleh Saksi sehingga tampak mata dadu yang keluar, yaitu jumlah bulatan kecil pada mata dadu yang terlihat dari atas;
- Bahwa apabila pembasang ada yang tebakannya benar, maka pembasang tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang dari Saksi sebagai bandar dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 (satu) dan dari ketiga mata dadu ada 1 (satu) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka pembasang mendapatkan uang dari Saksi sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila dari ketiga mata dadu ada 2 (dua) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka pembasang mendapatkan uang dari Saksi sebagai bandar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), hal tersebut berlaku pula untuk bilangan angka yang lain;
- Jika pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pada huruf tebakkan "BESAR" yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu lebih dari 10 (sepuluh), maka pembasang mendapatkan uang dari Saksi sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), hal tersebut berlaku pula apabila pembasang memasang uang taruhan pada huruf tebakkan "KECIL" yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu kurang dari 10 (sepuluh);
- Jika pembasang ada yang memasang "BT", yaitu menebak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut ternyata keluar, maka pembasang akan mendapatkan uang dari Saksi sebagai bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangkan;
- Jika pembasang ada yang memasang "KAYUN", yaitu menebak salah satu angka dan ternyata ketiga mata dadu yang keluar menunjukkan angka yang sama, maka pembasang mendapatkan uang dari Saksi sebagai bandar sebanyak 20 (dua puluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangkan;
- Bahwa apabila pembasang tebakannya salah, maka uang taruhan yang telah dipasang oleh pembasang tersebut menjadi milik Saksi sebagai bandar;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB, Polisi datang ke lokasi permainan jenis dadu kopyok tersebut, kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan mengamankan barang bukti yang berhasil ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polisi adalah 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 cm x 150 cm, 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat, 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah rakitan lampu penerangan dan uang tunai sejumlah Rp. 1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal Saksi menjadi bandar adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat Saksi diamankan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) karena saat itu Saksi sudah dalam posisi menang;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu pembasang yang ikut dalam permainan jenis dadu kopyok yang diadakan oleh Saksi;
- Bahwa permainan jenis dadu kopyok tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melaksanakan permainan jenis dadu kopyok tersebut;
- Bahwa lokasi dilaksanakannya permainan jenis dadu kopyok tersebut berada di sebuah lapangan, sehingga setiap orang bisa ikut melihat dan ikut bermain dalam permainan yang dimaksud;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu barang-barang yang digunakan Saksi untuk mengadakan permainan jenis dadu kopyok tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah jenis permainan yang bertentangan dengan hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, karena Terdakwa telah ikut dalam permainan jenis dadu kopyok yang diadakan oleh Saksi WAHYU YONGKI;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah sebagai pembasang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali karena di tempat tersebut sedang ada hiburan reog;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi hiburan reog, Terdakwa lalu menuju ke sebuah kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, karena di tempat tersebut digunakan untuk permainan jenis dadu kopyok;

- Bahwa Terdakwa mengetahui di tempat tersebut terdapat hiburan reog dan permainan jenis dadu kopyok karena Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang sehari-harinya bekerja berjualan sayur di sekitar lokasi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ikut bermain dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut sampai sekitar 10 (sepuluh) kali guncangan bandar, dimana saat itu yang menjadi bandar dalam permainan jenis dadu kopyok yang diikuti oleh Terdakwa adalah Saksi WAHYU YONGKI;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB, tiba-tiba ada anggota Polisi yang datang ke lokasi permainan jenis dadu kopyok tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU YONGKI serta Terdakwa;
- Bahwa cara memainkan permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan, yaitu 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 cm x 150 cm, 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat, 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu dan 3 (tiga) buah mata dadu, lalu Saksi WAHYU YONGKI melakukan guncangan terhadap 3 (tiga) buah mata dadu yang berada di dalam batok kelapa yang beralaskan 1 (satu) buah tatakan kayu, kemudian setelah Saksi WAHYU YONGKI mengguncang 3 (tiga) buah dadu tersebut, Terdakwa sebagai pemain atau yang biasa disebut dengan pembasang akan menebak mata dadu yang keluar dengan meletakkan sejumlah uang sebagai uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) serta bertuliskan huruf tebakkan "BESAR" dan "KECIL";
- Bahwa setelah Terdakwa sebagai pembasang selesai meletakkan sejumlah uang di atas 1 (satu) lembar lapak dadu tersebut, Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar kemudian membuka batok kelapa yang sebelumnya telah diguncang olehnya sehingga tampak mata dadu yang keluar, yaitu jumlah bulatan kecil pada mata dadu yang terlihat dari atas;
- Bahwa apabila Terdakwa sebagai pembasang ada yang tebakannya benar, maka Terdakwa dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 (satu) dan dari ketiga mata dadu ada 1 (satu) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila dari ketiga mata dadu ada 2 (dua) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), hal tersebut berlaku pula untuk bilangan angka yang lain;
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pada huruf tebakan "BESAR" yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu lebih dari 10 (sepuluh), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), hal tersebut berlaku pula apabila Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan pada huruf tebakan "KECIL" yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu kurang dari 10 (sepuluh);
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang "BT", yaitu menebak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut ternyata keluar, maka Terdakwa sebagai pembasang akan mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangkan;
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang "KAYUN", yaitu menebak salah satu angka dan ternyata ketiga mata dadu yang keluar menunjukkan angka yang sama, maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebanyak 20 (dua puluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangkan;

- Bahwa apabila Terdakwa sebagai pembasang tebakannya salah, maka uang taruhan yang telah dipasang oleh Terdakwa tersebut menjadi milik Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar;

- Bahwa permainan jenis dadu kopyok tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi WAHYU YONGKI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan permainan jenis dadu kopyok tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi dilaksanakannya permainan jenis dadu kopyok tersebut berada di sebuah lapangan, sehingga setiap orang bisa ikut melihat dan ikut bermain dalam permainan yang dimaksud;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang digunakan sebagai sarana dalam permainan jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun Penuntut Umum hanya menunjukkan barang bukti yang telah disita dari Saksi WAHYU YONGKI IRAWAN Bin EDY MULYONO, yang berupa :

- 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 cm x 150 cm;
- 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat;
- 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah rakitan lampu penerangan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, karena Terdakwa telah ikut dalam permainan jenis dadu kopyok yang diadakan oleh Saksi WAHYU YONGKI, dimana peran Terdakwa dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah sebagai pembasang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali karena di tempat tersebut sedang ada hiburan reog;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi hiburan reog, Terdakwa lalu menuju ke sebuah kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, karena di tempat tersebut digunakan untuk permainan jenis dadu kopyok;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ikut bermain dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut, dimana saat itu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bandar dalam permainan jenis dadu kopyok yang diikuti oleh Terdakwa adalah Saksi WAHYU YONGKI;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB, Polisi datang ke lokasi permainan jenis dadu kopyok tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU YONGKI serta Terdakwa;
- Bahwa cara memainkan permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah Saksi WAHYU YONGKI yang berperan sebagai bandar mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan, yaitu 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 cm x 150 cm, 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat, 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu dan 3 (tiga) buah mata dadu, lalu Saksi WAHYU YONGKI melakukan guncangan terhadap 3 (tiga) buah mata dadu yang berada di dalam batok kelapa yang beralaskan 1 (satu) buah tatakan kayu, kemudian setelah Saksi WAHYU YONGKI mengguncang 3 (tiga) buah dadu tersebut, Terdakwa sebagai pemain atau yang biasa disebut dengan pembasang akan menebak mata dadu yang keluar dengan meletakkan sejumlah uang sebagai uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) serta bertuliskan huruf tebak "BESAR" dan "KECIL";
- Bahwa setelah Terdakwa sebagai pembasang selesai meletakkan sejumlah uang di atas 1 (satu) lembar lapak dadu tersebut, Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar kemudian membuka batok kelapa yang sebelumnya telah diguncang olehnya sehingga tampak mata dadu yang keluar, yaitu jumlah bulatan kecil pada mata dadu yang terlihat dari atas;
- Bahwa apabila Terdakwa sebagai pembasang ada yang tebakannya benar, maka Terdakwa dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 (satu) dan dari ketiga mata dadu ada 1 (satu) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila dari ketiga mata dadu ada 2 (dua) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), hal tersebut berlaku pula untuk bilangan angka yang lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pada huruf tebakan “BESAR” yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu lebih dari 10 (sepuluh), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), hal tersebut berlaku pula apabila Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan pada huruf tebakan “KECIL” yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu kurang dari 10 (sepuluh);
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang “BT”, yaitu menebak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut ternyata keluar, maka Terdakwa sebagai pembasang akan mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangkan;
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang “KAYUN”, yaitu menebak salah satu angka dan ternyata ketiga mata dadu yang keluar menunjukkan angka yang sama, maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebanyak 20 (dua puluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasangkan;

- Bahwa apabila Terdakwa sebagai pembasang tebakannya salah, maka uang taruhan yang telah dipasang oleh Terdakwa tersebut menjadi milik Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar;

- Bahwa permainan jenis dadu kopyok tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi WAHYU YONGKI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan permainan jenis dadu kopyok tersebut;

- Bahwa lokasi dilaksanakannya permainan jenis dadu kopyok tersebut berada di sebuah lapangan, sehingga setiap orang bisa ikut melihat dan ikut bermain dalam permainan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **JAMROJI Bin BEJO** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah orang pribadi atau orang perseorangan bernama **JAMROJI Bin BEJO**, yang saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah tempat dilakukannya perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, di kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah ikut dalam permainan jenis dadu kopyok yang diadakan oleh Saksi WAHYU YONGKI, dimana peran Terdakwa dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah sebagai pembasang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali karena di tempat tersebut sedang ada hiburan reog;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi hiburan reog, Terdakwa lalu menuju ke sebuah kebun yang terletak di Dukuh Tegalsari, Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, karena di tempat tersebut digunakan untuk permainan jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ikut bermain dalam permainan jenis dadu kopyok tersebut, dimana saat itu yang menjadi bandar dalam permainan jenis dadu kopyok yang diikuti oleh Terdakwa adalah Saksi WAHYU YONGKI;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB, Polisi datang ke lokasi permainan jenis dadu kopyok tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU YONGKI serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara memainkan permainan jenis dadu kopyok tersebut adalah Saksi WAHYU YONGKI yang berperan sebagai bandar mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan, yaitu 1 (satu) lembar lapak dadu dengan ukuran 120 cm x 150 cm, 1 (satu) buah batok kelapa warna coklat, 1 (satu) buah tatakan batok kelapa yang terbuat dari kayu dan 3 (tiga) buah mata dadu, lalu Saksi WAHYU YONGKI melakukan guncangan terhadap 3 (tiga) buah mata dadu yang berada di dalam batok kelapa yang beralaskan 1 (satu) buah tatakan kayu, kemudian setelah Saksi WAHYU YONGKI mengguncang 3 (tiga) buah dadu tersebut, Terdakwa sebagai pemain atau yang biasa disebut dengan pembasang akan menebak mata dadu yang keluar dengan meletakkan sejumlah uang sebagai uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak dadu bergambar bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) serta bertuliskan huruf tebakan "BESAR" dan "KECIL";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sebagai pembasang selesai meletakkan sejumlah uang di atas 1 (satu) lembar lapak dadu tersebut, Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar kemudian membuka batok kelapa yang sebelumnya telah diguncang olehnya sehingga tampak mata dadu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar, yaitu jumlah bulatan kecil pada mata dadu yang terlihat dari atas;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa sebagai pembasang ada yang tebakannya benar, maka Terdakwa dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) di bilangan angka 1 (satu) dan dari ketiga mata dadu ada 1 (satu) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila dari ketiga mata dadu ada 2 (dua) mata dadu yang keluar bulatan berjumlah 1 (satu), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), hal tersebut berlaku pula untuk bilangan angka yang lain;
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pada huruf tebakan "BESAR" yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu lebih dari 10 (sepuluh), maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), hal tersebut berlaku pula apabila Terdakwa sebagai pembasang memasang uang taruhan pada huruf tebakan "KECIL" yang berarti jumlah bulatan ketiga mata dadu kurang dari 10 (sepuluh);
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang "BT", yaitu menebak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut ternyata keluar, maka Terdakwa sebagai pembasang akan mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;
- Jika Terdakwa sebagai pembasang memasang "KAYUN", yaitu menebak salah satu angka dan ternyata ketiga mata dadu yang keluar menunjukkan angka yang sama, maka Terdakwa sebagai pembasang mendapatkan uang dari Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar sebanyak 20 (dua puluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa sebagai pembasang tebakannya salah, maka uang taruhan yang telah dipasang oleh Terdakwa tersebut menjadi milik Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar;



Menimbang, bahwa permainan jenis dadu kopyok tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa lokasi dilaksanakannya permainan jenis dadu kopyok tersebut berada di sebuah lapangan, sehingga setiap orang bisa ikut melihat dan ikut bermain dalam permainan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan jenis dadu kopyok yang diikuti oleh Terdakwa merupakan jenis permainan yang termasuk dalam kategori permainan judi, karena dalam permainan tersebut untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya digantungkan pada peruntungan belaka dan juga menggunakan uang sebagai barang yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena permainan judi jenis dadu kopyok yang diikuti Terdakwa dilakukan di sebuah lapangan sehingga setiap orang yang melihat dapat ikut dalam permainan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk kategori ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, sehingga unsur **“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Tanpa izin dari penguasa yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik Terdakwa sebagai pembasang maupun Saksi WAHYU YONGKI sebagai bandar, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, senyatanya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tidak pernah mengeluarkan izin terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas permainan judi, karena permainan judi adalah permainan yang dilarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berdasarkan sleuruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“tanpa izin dari penguasa yang berwenang”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditunjukkan dalam persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama WAHYU YONGKI IRAWAN Bin EDY MULYONO, maka status barang bukti yang dimaksud akan ditetapkan dalam perkara atas nama WAHYU YONGKI IRAWAN Bin EDY MULYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMROJI Bin BEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta main judi yang**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Handayani, S.H.